



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HIDAYATUR ROHMAN

NPM : 211003742018603

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS
HUKUM

**PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HIDAYATUR ROHMAN
NPM : 211003742018603

Mengesahkan,
Tim Penguji Ketua

Mahmuda Pancawisma F, S.H., M.Hum
NIDN. 0614026601

Anggota,

DR. Kunarto, S.H., M.Hum
NIDN. 0619036404

Anggota,

Rubiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0615116102

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian :	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Negara Hukum	10
B. Negara Kesejahteraan.....	12
C. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	20
D. Perjudian.....	23
1. Pengertian Perjudian	23
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perjudian	24
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Perjudian	25
E. Polisi Dan Kepolisian.....	26
1. Pengertian Kepolisian	26
2. Fungsi Kepolisian.....	27
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	29
F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	32
1. Pre-Emtif	33
2. Preventif	33
3. Represif	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian online Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.....	38
1. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Perjudian online.....	38
2. Akibat Buruk yang Ditimbulkan oleh Perbuatan Tindak Pidana Perjudian online.....	40
3. Langkah-langkah Kepolisian dalam Mengatasi Kejahatan Perjudian online.....	42
B. Grobogana Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dan Solusi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian online Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Perjudian merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hingga menjadikan suatu hal yang dianggap biasa dikalangan para penjudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Grobogan dan juga untuk mengetahui Grobogana serta solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Wilayah Hukum Polres Grobogan. Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek. Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu upaya pre-emptif berupa Penyampaian /penyuluhan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas & penyuluhan hukum di Kantor Desa/ kepada Tokoh Masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Adapun hambatan serta solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi dengan solusi melakukan ungkap kasus/penyelidikan dan pelaku melarikan diri dengan solusi Pihak kepolisian melakukan operasi patroli gabungan.

Kata kunci: Kepolisian , Tindak Pidana , Perjudian